

PERUBAHAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 115/Hk.03.1 - Kpt/36/Prov/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 098/Hk.03.1 -Kpt/36/Prov/XI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN

Abstrak : Bahwa surat Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor s-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Rekomendasi Penundaan DPTHP-2 dan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 15 November 2018, Komisi Pemilihan Umum melakukan beberapa langkah-langkah penyempurnaan data pemilih Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam surat Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL-O2.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) selama 30 hari; Bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada tanggal 27-29 November 2018 serta Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.O2.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2; Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 452/PP.09.2-BA/01.1/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 098/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/XI/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal peraturan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 098/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/XI/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 098/Hk.03.1 - Kpt/36/Prov/XI/2018 diatur tentang : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Hasil perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2018
 - Lampiran 1 halaman